

**NIKAH SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP)**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZIAN FARADIS**

**(12340118)**

**PEMBIMBING;**

**DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang sah menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Nikah sirri akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda, dan pasangan suami-istri tersebut, karena nikah sirri tidak mempunyai bukti autentik sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Fenomena nikah sirri masih banyak terjadi di Indonesia, begitu pula di Kecamatan Gapura yang sengaja penyusun ambil sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura, dan bagaimana akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan melalui pengumpulan data, menyusun, menganalisa data, kemudian dijelaskan. Melalui penelitian ini deskripsi dan faktor yang melatar belakangi nikah sirri ditelusuri langsung kepada pelaku dan pemangku kepentingan – seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat kecamatan, dan pejabat KUA.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan sirri di Kecamatan Gapura disebabkan beberapa faktor yang terbagi menjadi dua aspek, *pertama* faktor secara umum: rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, paham keagamaan normatif, sikap tidak acuh terhadap hukum, peran tokoh masyarakat atau kiai, dan budaya nikah sirri di tengah masyarakat; *kedua*, faktor secara khusus: prosedur yang rumit, keinginan orang tua, kelalaian aparat desa, dan biaya pencatatan. Sedangkan akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura dikaitkan dengan penyelesaian konflik dalam keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, perceraian tanpa akta, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan warisan. Awalnya pasangan nikah sirri tidak menemukan kendala yang berarti dari pernikahan yang mereka langungkan selama menjalani rumah tangga. Meski sejauh ini konflik tertentu yang timbul dari pelaksanaan nikah sirri bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, namun perkembangan zaman dengan kompleksitasnya menuntut masyarakat untuk melakukan penyesuaian dengan hukum Negara demi mendapatkan payung hukum yang mengikat. Saat ini kehadiran buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan mulai dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Gapura.

Kata Kunci: Nikah sirri, faktor penyebab nikah sirri, akibat hukum, dan kasus faktual.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIAN FARADIS  
NIM : 12340118  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura)**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2017

Yang menyatakan,



  
**ZIAN FARADIS**  
NIM. 12340118



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ZIAN FARADIS  
NIM : 12340118  
Judul : Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2017

**Pembimbing I**

**Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ZIAN FARADIS  
NIM : 12340118  
Judul : Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2017

**Pembimbing II**

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19790105 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-463/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : NIKAH SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
GAPURA KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIAN FARADIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340118  
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 10 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**Motto**

**" apa yang kita lakukan untuk diri sendiri akan dibawa  
sampai mati, tapi apa yang kita lakukan untuk orang lain  
dan dunia akan tetap abadi"**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- Kedua orang tuaku, Ayahanda (Misnadin) dan Ibunda (Suhartini) yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran, membiayaiku dengan penuh semangat, dan yang selalu memberikan harapan dengan do'anya.
- Adek tercinta, Ilif Zahratul Jannah yang selalu mendoakan kesuksesan kakaknya.
- Saudara sepupuku; Yanti, Desi Susiana, Rudi Cahyono, Helda Purnamasari, Sabriyono, Agus Syafarming, Moh. Takdir Ilahi, Latiful Fikri, Latiful Ansori, Uul yang selalu memberikan semangat.
- Para Guru, Ustadz, Kiai, dan Dosen yang telah mengajariku banyak ilmu yang bermanfaat.
- Keluarga Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Almamater Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penyusun khususnya dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap mengalir deras kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hingga meluap pada kita semua selaku ummatnya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

5. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A Selaku Pembimbing I dan sekaligus penguji Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
7. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku penguji II terima kasih atas masukannya kepada penulis.
8. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A Selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
9. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
12. Pengurus Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Gapura, terutama Fithratul Qayyimah, Hosniyatun, Bukhairiyah, dan Nur Imama yang sudah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data selama melakukan penelitian di Kecamatan Gapura.
13. Kedua orang tuaku (Misnadin dan Suhartini) yang tidak pernah lelah bekerja untuk membiayai studiku sampai saat ini.

14. Adikku (Ilif Zahratul Jannah) yang selalu memberi motivasi.
15. Saudara sepupuku; Yanti, Desi Susiana, Rudi Cahyono, Helda, Sabriyono, Agus Syafarming, Moh. Takdir Ilahi, Latiful Fikri, Latiful Ansori, Uul yang selalu memberikan semangat.
16. Keluarga Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Azizi Ateng, Abdul Wafi, Fazabina Al-Alim, Mahfudz Bakis, M. Anis Al-Ghifari, M. Faksi, Khairuddin, Muafiqul Khalid, dan lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu-persatu yang selalu bersama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik Annuqayah. Banyak pengalaman yang penulis dapatkan dalam berproses di organisasi tersebut.
17. Keluarga Nirmala Kita 2011, yang selalu memberi semangat kepada penulis.
18. Sahabat seperjuangannya di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Kretek Fakultas Syariah dan Hukum, yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses berorganisasi.
19. Kepada senior *ROEANG INISIATIF*, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut bergabung dalam organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan.
20. Segenap senior LBMI (Lembaga Bina Muda Indonesia), yang telah sudi membimbing dan memotivasi saya agar tetap komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.

21. Teman-teman BEM-PS Ilmu Hukum (2013-2015) yang telah mengajarkan organisasi kampus pertama kali kepada saya.
22. Sahabat-sahabat Dewan Eksekutif Mahasiswa (2016-2017) Fakultas Syariah Syariah Dan Hukum yang telah berproses bersama dalam mengemban tugas kampus.
23. Keluarga besar LPM ADVOKASIA Fakultas Syariah dan Hukum, yang mengajari saya berproses menulis.
24. Keluarga Tercinta, Moh. Ilham Faizi, Saiful Bahri, Ainul Hadzki, Ansori, Halimatus Zahra, Azka Lailina, Lailaturrahmah, Chairun Nisa, Lailatul Qadriyah, Ulfatur Rosyida, Nuruz Zulfa yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Juni 2017

Penyusun,



**ZIAN FARADIS**

**NIM. 12340118**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN NIKAH</b>	
<b>SIRRI .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	21
1. Pengertian .....	21
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	23

3. Tujuan Perkawinan Islam .....	25
B. Perkawinan di Indonesia .....	27
1. Pengertian .....	27
2. Syarat dan Keabsahan Perkawinan .....	30
3. Pencatatan Perkawinan di Indonesia .....	32
C. Akta Nikah .....	35
D. Nikah Sirri .....	38
1. Pengertian Nikah Sirri .....	38
2. Akibat Hukum Nikah Sirri: Perspektif Normatif .....	41
a. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Istri .....	41
b. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Anak .....	41
c. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Suami .....	44
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GAPURA DAN PRAKTEK</b>	
<b>NIKAH SIRRI .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Gapura .....	45
1. Letak Geografis .....	46
2. Kependudukan .....	47
3. Mata Pencaharian .....	48
4. Pendidikan .....	48
5. Agama .....	50
B. Data Nikah Sirri di Kecamatan Gapura .....	51
1. Data Pasangan yang Bisa Mengikuti Isbat Nikah .....	53
2. Data Pasangan yang Tidak Bisa Mengikuti Isbat Nikah .....	58

C.	Profil Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Gapura .....	62
1.	Pasangan Muda .....	63
2.	Pasangan Duda/ Janda .....	64
3.	Pasangan Tua .....	66
D.	Pelaksanaan Nikah Sirri di Kecamatan Gapura .....	75
<b>BAB IV FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM NIKAH SIRRI.....</b>		<b>80</b>
A.	Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Gapura .....	85
1.	Faktor Secara Umum .....	87
a.	Rendahnya Pemahaman Tentang Pencatatan Perkawinan ....	87
b.	Paham Keagamaan Normatif .....	89
c.	Sikap Tidak Acuh Terhadap Hukum .....	89
d.	Peran Tokoh Masyarakat Atau Kiai .....	91
e.	Budaya Nikah Sirri di Tengah Masyarakat .....	91
2.	Faktor Secara Khusus .....	93
a.	Prosedur Yang Rumit .....	93
b.	Keinginan Orang Tua .....	94
c.	Kelalaian Aparat Desa .....	95
d.	Biaya Pencatatan (ekonomi) .....	98
B.	Akibat Hukum Nikah Sirri Secara Faktual di Kecamatan Gapura..	97
1.	Penyelesaian Konflik dalam Keluarga .....	97
2.	Pembuatan Akta Kelahiran Anak .....	97
3.	Perceraian tanpa Akta .....	98
4.	Pembagian Harta Bersama .....	99

5. Hak Asuh Anak .....	100
6. Pembagian Harta Warisan .....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
1. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Gapura .....	103
2. Akibat Hukum Nikah Sirri Secara Faktual di Kecamatan Gapura .....	103
B. Saran-Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Pedoman Wawancara .....	I
B. Curriculum Vitae .....	VI
C. Surat Izin .....	
D. Hasil Wawancara .....	
E. Surat Keterangan Nikah .....	
F. Berkas Isbat Nikah .....	
G. Peta Kecamatan Gapura .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata “nikah” secara bahasa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi tentang nikah yang dikemukakan oleh para ulama fikih.<sup>3</sup> Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1989).

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>4</sup>

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>5</sup>

Pemerintah Republik Indonesia melalui pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 9.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 1.

Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan di samping untuk menertibkan administrasi, juga bertujuan melindungi hak-hak orang yang melakukan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar melakukan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah.<sup>8</sup> Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah

---

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 235.

<sup>8</sup> Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bagi masyarakat yang tidak mempunyai Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama (ayat 2). Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri.<sup>11</sup> Secara administrasi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Nikah sirri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nikah yang sah menurut Agama namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA.

Negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Pernikahan tersebut walaupun secara agama sah tetapi tidak dilakukan pencatatan secara sah menurut undang-undang yang berlaku mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan Negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Dengan demikian, nikah sirri dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah.<sup>12</sup> Namun sejauh ini belum ada sanksi secara tegas bagi pelaku nikah sirri, agar pasangan yang ingin melakukan nikah sirri merasa takut dan jera untuk melakukan nikah sirri.

Kaitannya dengan nikah sirri, ada dua pengertian mengenai istilah ini. *Pertama*, nikah sirri yang didefinisikan dalam fikih, yaitu nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, di mana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. *Kedua*, nikah sirri yang dipersepsikan oleh masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia sekarang.

Orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah tokoh masyarakat atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan). Bagi masyarakat Madura khususnya

---

<sup>12</sup> Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia "Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami"*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 337.

Kecamatan Gapura kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain, sosok kiai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, di mana setiap perkataannya dipatuhi dan dilaksanakan demi mendapatkan barokah. Alasan nikah sirri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap untuk berumah tangga, atau karena masing-masing masih punya tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan beberapa kalangan berpendapat, nikah sirri merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.<sup>13</sup>

Kecamatan Gapura merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Sumenep, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan praktek pernikahan sirri. Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian masyarakat sudah menganggap nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Nikah Sirri

---

<sup>13</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan [Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk]*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 22.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Hosniyatun, tokoh masyarakat Desa Banjar Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Desember 2016.

dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura?
2. Bagaimana akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura.
2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca tentang nikah sirri, akibat yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga kita dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan catatan sipil.

2. Kegunaan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat Kecamatan Gapura dalam menghadapi masalah perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada dan menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji tentang nikah sirri sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Nazir Eka Yusuf “Nikah sirri pada mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” yang menjelaskan tentang latar belakang terjadinya nikah sirri dan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Tarbiyah.<sup>15</sup>

Skripsi yang dibahas oleh Pujianti dengan judul “Aspek Hukum Nikah Sirri”, mendeskripsikan keabsahan nikah sirri dan menganalisisnya tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri. Dalam penelitian ini, pernikahan sirri adalah suatu bentuk kriminalitas pelecehan terhadap institusi resmi pernikahan yang telah di formalkan oleh pemerintah, selain itu nikah sirri banyak berdampak negatif terhadap kaum perempuan, di antaranya pelecehan seksual.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nazir Eka Yusuf, “Nikah Sirri pada Mahasiswa Syariah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)”, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>16</sup> Pujianti, “Aspek Hukum Nikah Sirri”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Sementara skripsi yang disusun oleh Abdul Basith dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”, khusus membahas nikah sirri di Indonesia secara terfokus dengan menggunakan tinjauan hukum Islam tentang nikah sirri dan terpaku hanya pada sah dan tidaknya nikah sirri itu.<sup>17</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat yang berjudul “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan metode kajian Saad az-Zari’ah)”, dalam skripsi ini disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan sirri dalam peringkat Haji’yyah, serta melalui pengkajian dengan metode Saad az-Zari’ah sehingga diperoleh kesimpulan adanya kemadzarotan dan kemafsadatan yang nyata akibat praktek pernikahan sirri, diantaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan, dan harta oleh sebab itu ditetapkan haram bagi penerapannya.<sup>18</sup>

Adapun skripsi Maman Suriaman, “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, mengkaji dari sisi pidana Islam, dengan sebuah rumusan apakah nikah harus dikriminalkan. Dalam penelitian ini para pelaku nikah sirri dianggap telah melanggar undang-

---

<sup>17</sup> Abdul Basith, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”, *skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

<sup>18</sup> Syarif Hidayat, “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan metode kajian sadd az-zari’ah)”, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

undang yang berlaku, dan tidak menghiraukan pencatatan pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah dianggap tindakan melawan hukum.<sup>19</sup>

Tulisan Mahmud Asy'ari dengan judul “Nikah dibawah tangan (Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual)” menjelaskan bahwa selain dilakukan oleh orang awam praktek nikah sirri juga sering dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai Negeri, Kiai, dan Ustadz.<sup>20</sup>

Kamal Muchtar meneliti fenomena perkawinan tanpa tercatat (sirri) di Indonesia. Peneliti melihat fenomena ini dari aspek perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana akta nikah sebagai produk pencatatan ditinjau dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menggunakan metode *qiyas* dan beberapa kaidah *usuliyah* dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menyimpulkan beberapa point, diantaranya: pencatatan sebagai asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, kemaslahatan dari pencatatan dan pencatatan bukan sekedar syarat administratif tetapi penyempurna dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perkawinan.<sup>21</sup>

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak yang membahas tentang nikah sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah dan tulisan tersebut diatas belum ada yang

---

<sup>19</sup> Maman Suriman, “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>20</sup> Mahmudi Asyari, “*Pernikahan Di Bawah Tangan*”, (*Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*), (Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, “*Nikah Sirri di Indonesia*”, (*Jurnal Al-Jamiah* No. 56, 1994)

meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk dibahas lebih lanjut.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik, dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberkati Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1970), hlm. 80-82.

<sup>23</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Majalah Pajajaran No 1 Jilid III, 1970), hlm. 6.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu asas dalam pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tenang dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>24</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Untuk melihat sikap pelaku nikah sirri di Kecamatan Gapura yang tidak sejalan dengan hukum perkawinan tentang pencatatan perlu ditilik tujuan pencatatan itu sendiri. Tujuan pencatatan perkawinan setidaknya memiliki dua aspek; tujuan yang bersifat instrumental dan tujuan yang bersifat simbolis.<sup>25</sup> *Pertama*, tujuan instrumentalnya adalah tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Banacipta, 1983), hlm. 15.

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 136.

undangan yang berlaku. *Kedua*, untuk menjamin kepastian hukum melalui akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah.<sup>26</sup> Sekaligus untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan sebagai tuntutan negara yang modern.

Menurut Bustanul Arifin, lemah atau kuatnya hukum yang berlaku, tergantung kepada lemah atau kokohnya tiang-tiang yang menopangnya. Tiga tiang/tonggak itu adalah aparat hukum, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam melembagakan hukum.<sup>27</sup>

Ketiga komponen di atas selaras dengan teori sistem hukum dari perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, di mana sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Jadi yang dimaksud dengan sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua sub sistem ini.<sup>28</sup> Struktur hukum, yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparaturnya; substansi hukum, yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; dan kultur hukum, yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya.

---

<sup>26</sup> Pasal 1863 HIR.

<sup>27</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa oleh M. Khozim, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 11.

Sub-sub sistem di atas saling bergerak, tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berintraksi. Dengan demikian perilaku hukum – di sini perilaku nikah sirri – tidak bisa dipahami kecuali dalam konteks sistem hukum dengan tiga komponen tersebut.<sup>29</sup> Dengan teori sistem hukum ini, perilaku nikah sirri yang telah berlangsung lama akan dianalisis dengan tiga komponen.

#### **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah mengenai nikah sirri dan akibat hukumnya bagi masyarakat di Kecamatan Gapura.<sup>30</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan data-data dari hasil

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>30</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumentasi perorangan, memorandum dan dokumen resmi. Sehingga ini dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *Yuridis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan *Sosiologis*, yaitu pendekatan berdasarkan tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.<sup>32</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan pada masyarakat di Kecamatan Gapura melalui observasi, wawancara, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi berupa: peraturan yang terkait dengan nikah sirri, buku-buku, dokumen-dokumen,

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 57.

jurnal, artikel, internet, maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data. Namun dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. teknik mengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh.<sup>35</sup>

### b. Wawancara

Wawancara secara mendalam, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi yang mendalam terkait masalah yang diteliti yaitu nikah sirri dan akibat hukumnya. Dalam hal ini penyusun bertemu dan bertanya langsung dengan responden sebanyak 15 orang untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diperlukan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 134.

dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pelaku nikah sirri sebanyak 10 orang, tokoh masyarakat 2 orang, aparat kecamatan 1 orang, sekretaris fatayat NU 1 orang, dan kepala KUA di Kecamatan Gapura. Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapat data sebanyak mungkin, yang lebih dalam dari responden, karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan yang sukar diperoleh dengan teknik yang lain.<sup>36</sup>

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi dan lainnya yang tersimpan.<sup>37</sup>

6. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 139.

dengan menggunakan analisis *kualitatif*, dengan cara *induktif* yaitu analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. *Deduktif* adalah analisa terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>38</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi kedalam lima bab yakni sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang nikah sirri, maka dalam bab kedua diuraikan mengenai tinjauan umum tentang nikah sirri yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: pengertian perkawinan menurut hukum Islam yang di dalamnya mencakup tentang syarat, rukun, dan tujuan perkawinan; pengertian perkawinan di Indonesia yang di dalamnya mencakup syarat, keabsahan dan pencatatan perkawinan; akta nikah; dan nikah sirri yang mencakup pengertian, akibat hukum nikah sirri: perspektif

---

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 32.

normatif yang terdiri dari akibat hukum nikah sirri terhadap istri, anak, dan suami.

Bab tiga mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas keadaan masyarakat di daerah tersebut. Pada bab ini juga diuraikan mengenai letak geografis Kecamatan Gapura, supaya dapat diketahui dengan jelas letak daerah tersebut. Pada bab ini juga diuraikan mengenai demografi yang mencakup tentang mata pencaharian, perekonomian, pendidikan, serta sosial keagamaan masyarakat di Kecamatan Gapura. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang data nikah sirri di Kecamatan Gapura, profil pelaku nikah sirri di Kecamatan Gapura, serta pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Gapura.

Pada bab empat terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura, yang terbagi menjadi faktor secara umum dan khusus; akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura yang meliputi tentang penyelesaian konflik dalam keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, perceraian tanpa akta, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gapura harus dicegah, diminimalisir atau bahkan harus ditinggalkan.

Pada bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang penyusun tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang nikah sirri dan akibat hukumnya pada masyarakat Kecamatan Gapura, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Gapura adalah:

a. Faktor Umum

- 1) Rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan
- 2) Paham keagamaan normatif
- 3) Sikap tidak acuh terhadap hukum
- 4) Peran tokoh masyarakat atau kiai
- 5) Budaya nikah sirri ditengah masyarakat

b. Faktor Khusus

- 1) Prosedur yang rumit
- 2) Keinginan orang tua
- 3) Kelalaian aparat desa
- 4) Biaya pencatatan

2. Akibat Hukum Nikah Sirri Secara Faktual di Kecamatan Gapura

Pembahasan tentang akibat hukum nikah sirri secara faktual yang dirasakan masyarakat Kecamatan Gapura dikaitkan dengan beberapa problem yang terjadi pada masyarakat yaitu :

- a) Penyelesaian Konflik dalam Keluarga
- b) Pembuatan Akta Kelahiran Anak
- c) Perceraian Tanpa Akta
- d) Pembagian Harta Bersama
- e) Hak Asuh Anak
- f) Pembagian Harta Warisan

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada semua masyarakat Kecamatan Gapura, khususnya bagi pemuda-pemudi yang sudah hampir mau menikah. Sosialisasi tersebut juga penting untuk para aparat desa di Kecamatan Gapura, berhubung kasus nikah sirri yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Gapura sebagian besar dikarenakan oleh kelalaian aparat desa yang tidak melanjutkan dengan pencatatan pernikahan ke KUA sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan melanggar hukum tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam mencegah terjadinya nikah sirri. Dalam penyempurnaan peraturan tersebut juga perlu adanya sanksi secara tegas bagi pelaku nikah sirri, agar pasangan yang ingin melakukan nikah sirri

berpikir dua kali atau bahkan takut untuk melakukan nikah sirri dengan adanya sanksi dan bagi para pelaku agar merasa jera.

3. Peran tokoh masyarakat atau kiai juga sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan sirri, sehingga tokoh masyarakat atau kiai bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Karna bagi masyarakat Madura begitu juga dengan masyarakat Kecamatan Gapura, sosok kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kiai akan lebih dihormati apabila memiliki kharisma karena kelebihan ilmu agamanya. Apa yang dikatakan oleh kiai akan dituruti dan dilaksanakan oleh masyarakat.
4. Terahir, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan belum punya anak, maka pengesahan pernikahannya dengan cara melakukan pernikahan ulang atau mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Bagi yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri dan sudah mempunyai anak, maka pengesahan pernikahannya dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Agus, *Menikah Untuk Bahagia "Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami"*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Arifin Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azhar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Haem, Nurul Huda, *Awas Ilegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Bandung, Hikmah, 2007.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982.
- Indrawan, Rulli, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

- Kusumatmadja Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Majalah Pajajaran No 1 Jilid III, 1970.
- M. Friedman Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa oleh M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Mubarok, H. Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3., Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: AlBayan, 1995.
- Muzarie, H. Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Jogjakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Academia, 2004.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK, 1970.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Safroni Ladzi, *Seluk-Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Banacipta, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Yusuf Wakid, *Syarat-Syarat Kecakapan Ibadah Amaliah*, (Sumenep: A. Latee Press, 2006)

## **B. Sumber Karya Ilmiah**

Asyari Mahmudi, "*Pernikahan Di Bawah Tangan*", (*Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*), Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Basith Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Hidayat Syarif, *Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan metode kajian sadd az-zari'ah)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Holilah, *Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura*, tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

Kamal Muchtar, "*Nikah Sirri di Indonesia*", (*Jurnal Al-Jamiah* No. 56, 1994).

Pujianti, *Aspek Hukum Nikah Sirri*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Suriman Maman, *Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Yusuf Nazir Eka, *Nikah Sirri pada Mahasiswa Syariah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

### **C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

### **D. Lain-lain**

Data Statistik Daerah Kecamatan Gapura 2016.

Data UPT. Duk Capil Kecamatan Gapura Tahun 2016.

Data peserta isbat nikah PAC Fatayat NU Kecamatan Gapura Tahun 2016.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan.

Irma Devita Purnamasari, “Apakah anak hasil perkawinan sirri berhak mewaris?”  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ff514fbcefc/d/ketentuan-waris-anak-dalam-pernikahan-sirri>, diakses 13 Mei 2017.

M. Fahrul., “Tekat Gabungan Organisasi Wanita di Sumenep Kurangi Tingginya Angka Nikah Sirri”, Cendana News (berita online), <http://suaraindonesia->

[news.com/bupati-sumenep-nikahkan-34-pasutri-di-acara-nikah-masal-gow/](http://news.com/bupati-sumenep-nikahkan-34-pasutri-di-acara-nikah-masal-gow/) , akses 08 Mei 2017.

“Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak”  
<http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/> , diakses tanggal 13 Mei 2017.

Usman Afan, “Kesadaran Hukum”,  
<http://usmanunram.blogspot.co.id/2015/01/kesadaran-hukum-.html?m=1>,  
akses 7 Juni 2017.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DRAF WAWANCARA UNTUK PASANGAN SUAMI/ISTRI

Nama :	Suami/istri :
TTL:	Waktu menikah:
Agama :	Tempat menikah: KUA / Luar KUA
Pekerjaan :	Yang menikahkan:
Penghasilan:	Anak:
Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/ S1/ S2	

1. Apa latar belakang pernikahan Anda?
2. Apa alasan anda menikah?
3. Bagaimana anda mempublikasikan pernikahannya?
4. Apa alasan anda melakukan nikah sirri?
5. Apakah anda mengetahui dan memahami terhadap UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
6. Faktor apa yang menyebabkan pernikahan anda tidak tercatat di KUA?
7. Adakah faktor dari KUA yang terlalu memberatkan anda sehingga anda enggan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA?
8. Apakah biaya yang ditawarkan oleh KUA terlalu mahal? Berapa biaya nikah?
9. Apakah anda mengetahui dampak pernikahan yang tidak tercatatkan (nikah sirri)?
10. Apa yang anda rasakan selama menjalani rumah tangga dengan pernikahan yang tidak tercatatkan?
11. Bagaiman pendapat anda tentang UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan agar setiap pernikahan dicatatkan kepada lembaga KUA?

## **DRAF WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT**

Nama :

Alamat :

Jabatan :

1. Apa yang dimaksud nikah sirri?
2. Bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Gapura?
3. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri?
4. Apakah ada upaya pencegahan dari tokoh masyarakat/agama?
5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap Perkawinan harus dicatatkan?
6. Menurut anda, apa kemaslahatan dari pencatatan perkawinan tersebut?
7. Apa akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan?



## **DRAF WAWANCARA UNTUK CAMAT GAPURA**

Nama :

Alamat :

Jabatan :

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di kecamatan Gapura?
2. Bagaimana letak geografis/letak wilayah kecamatan Gapura?
3. Bagaimana kondisi kependudukan kecamatan Gapura?
4. Bagaimana latar belakang pendidikan masyarakat di Kecamatan Gapura?
5. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Gapura?
6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Gapura?
7. Apa yang dimaksud nikah sirri?
8. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri?
9. Apakah anda mengetahui tentang peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap Perkawinan harus dicatatkan?
10. Menurut anda, apa kemaslahatan dari pencatatan perkawinan tersebut?
11. Apakah akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **DRAF WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA GAPURA**

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

1. Upaya apa yang anda lakukan dalam rangka memahamkan masyarakat tentang peran dan fungsi KUA?
2. Adakah sosialisasi atau penyuluhan tentang perkawinan dari KUA terhadap masyarakat di Kecamatan Gapura?
3. Sejauh mana anda memantau pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Gapura?
4. Apakah setiap perkawinan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Gapura sudah dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku?
5. Faktor apa saja yang melatar belakangi perkawinan yang tidak tercatat di KUA?
6. Apa yang anda lakukan jika terjadi perkawinan yang tidak tercatatkan di KUA?
7. Apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatatkan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **DRAF WAWANCARA UNTUK PAC FATAYAT NU GAPURA**

Nama :

Alamat :

Jabatan :

1. Bagaimana proses awal kegiatan/program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh PAC Fatayat NU Gapura?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Gapura tidak mencatat pernikahannya?
3. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah?
4. Berapa biaya isbat nikah yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama?
5. Kapan pelaksanaan isbat nikah yang diselenggarakan oleh PAC Fatayat NU Gapura?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Curriculum Vitae

Nama : Zian Faradis

Jurusan : Sumenep, 25 Agustus 1992

Alamat Asal : Jl. Babu Duri RT.04 RW.02 Desa Gunggung Kec. Batuan  
Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur

Alamat Jogja : Jl. Ori 1 No. 11-D Papingan Caturtunggal Depok Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta

No. HP : 0819 3499 8350

Orang Tua : Misnadin dan Suhartini

Riwayat Pendidikan :

1. TK Gunggung : 1997-1999
2. SDN Gunggung : 1999-2005
3. MTs Annuqayah : 2005-2008
4. SMA Annuqayah : 2008-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2012-2017

### Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris OSIS SMA Annuqayah
2. Sekretaris Perpustakaan SMA Annuqayah
3. Pimred Majalah Tafakkur SMA Annuqayah
4. Anggota Sanggar Petir SMA Annuqayah
5. Ketua Perpustakaan PP. Annuqayah Nirmala
6. Sekretaris Teater Sabda PP. Annuqayah Nirmala
7. Divisi Penerbitan di Perpustakaan Pusat PP. Annuqayah
8. Divisi Jurnalistik di Badan Eksekutif Mahasiswa  
(BEM) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

9. Sekretaris Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)  
Fakultas Syariah dan Hukum
10. Desainer LPM ADVOKASIA Fakultas Syariah dan  
Hukum
11. Sekretaris PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas  
Syariah dan Hukum
12. Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Daerah  
Istimewa Yogyakarta
13. Anggota Lembaga Bina Muda Indonesia (LBMI)
14. Anggota ROEANG INISIATIF



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA